



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6637

PERTAMBANGAN. Bidang ESDM.  
Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 35)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

## I. UMUM

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat arti penting bidang energi dan sumber daya mineral maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, yang meliputi:

1. pengenaan iuran produksi/royalti hingga 0% berdasarkan volume batubara yang digunakan di dalam negeri;
2. perubahan nomenklatur Izin Panas Bumi menjadi Perizinan Berusaha;
3. penyediaan dana dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik;

4. Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah dapat dimutakhirkan pada saat peninjauan kembali;
5. penetapan Wilayah Usaha dengan beberapa pertimbangannya;
6. perubahan cakupan Wilayah Usaha; dan
7. penyederhanaan dan kemudahan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “royalti” adalah iuran produksi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan tanaman” antara lain melakukan pemangkasan, pemotongan, dan penebangan tanaman yang memasuki ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas.

### Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait Instalasi Tenaga Listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap” adalah *combine cycle* antara pembangkit tenaga diesel dan pembangkit tenaga uap.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi dan/atau tegangan ultra tinggi meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium, standar nasional Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek perlindungan lingkungan Ketenagalistrikan” termasuk pengendalian emisi gas rumah kaca Ketenagalistrikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tarif tenaga listrik” adalah tarif yang dikenakan kepada konsumen listrik termasuk biaya lainnya dalam penyaluran tenaga listrik.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.